



PUTUSAN
Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din ;**
Tempat lahir : Bugang Kapuas Hulu ;
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 03 April 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Mengelai Ds. Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2013 Nomor : Print-315/Q.1.16/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 di Rutan Putussibau ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 23 September 2013 Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 8 Oktober 2013, Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 November 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin*

usaha” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din dengan denda sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) Subsider selama 1 (Satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) drum minyak solar yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
 - 1 (Satu) drum minyak bensin yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
 - 7 (Tujuh) jerigen minyak solar yang berisikan kurang lebih 24 liter ;
 - 1 (Satu) jerigen mibyak solar berisikan kurang lebih 20 liter ;
 - 1 (satu) jerigen minyak solar berisikan kurang lebih 70 liter

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit mobil pick up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;

Dikembalikan kepada saksi Sirat.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pleidooi) :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 23 September 2013 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Lintas Selatan dekat jembatan Sampak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa dengan tujuan ke kios minyak milik saksi Edi Sasmita di Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi KB 8275 RR selanjutnya setelah tiba di kios minyak tersebut lalu terdakwa membeli 1 (Satu) drum

BBM jenis solar dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perliternya. selanjutnya terdakwa kembali lagi ke rumahnya lalu memuat kembali 3 (Tiga) drum BBM jenis solar, 1 (Satu) drum BBM jenis bensin, 7 (Tujuh) jerigen BBM jenis solar yang masing-masing jerigen berisikan 24 liter, 1 (Satu) jerigen BBM jenis solar ukuran 20 liter serta 1 (Satu) jerigen BBM jenis solar ukuran 70 liter yang dibeli oleh terdakwa sebelumnya dari orang yang tidak dikenalnya selanjutnya minyak tersebut diangkut oleh terdakwa dengan tujuan ke Desa Lunsara Kecamatan Putussibau Selatan padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis premium, sehingga pada saat terdakwa melintas di Jalan Lintas Selatan didekat jembatan Sampak Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu lalu karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Resort Kapuas Hulu :

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo. Pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 :

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Lintas Selatan dekat jembatan Sampak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa dengan tujuan ke kios minyak saksi Edi Sasmita di Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi KB 8275 RR selanjutnya setelah tiba di kios minyak tersebut lalu terdakwa membeli 1 (Satu) drum BBM jenis bensin, 7 (Tujuh) jerigen BBM jenis solar yang masing-masing jerigen berisikan 24 liter, 1 (Satu) jerigen BBM jenis solar ukuran 20 liter serta 1 (Satu) jerigen BBM jenis solar ukuran 70 liter yang dibeli oleh terdakwa sebelumnya dari orang-orang yang tidak dikenalnya selanjutnya minyak tersebut diangkut oleh terdakwa dengan tujuan ke Desa Lunsara Kecamatan Putussibau Selatan padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak jenis premium, sehingga pada saat terdakwa melintas di Jalan Lintas Selatan didekat jembatan Sampak Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Resort Kapuas Hulu lalu karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

diamankan di Kantor Kepolisian Resort Kapuas Hulu atau setidaknya perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara lain seperti itu ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sirat Arudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini karena saksi dan terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena mengangkut BBM ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan (dekat Jembatan Sampak) Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa BBM yang saksi angkut antara lain BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) drum dimana masing-masing drum berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter, BBM jenis bensin sebanyak 1 (satu) drum yang berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter. BBM jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisikan 24 (dua puluh empat) liter, 1 (satu) jerigen berisikan 70 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa BBM yang saksi angkut tersebut adalah milik terdakwa yang beralamat di Desa Riam Mangelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat mengangkut BBM tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengangkut BBM milik terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil Pick up Toyota Hilux nomor polisi KB 8275 RR warna hitam milik saksi ;
- Bahwa saksi belum menerima upah mengangkut BBM tersebut sebab sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada saksi hal ini karena antara saksi dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, saksi semata-mata hanya ingin membantu terdakwa ;
- Bahwa rencananya BBM tersebut hendak dibawa ke Desa Lunsara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BBM tersebut selanjutnya akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja mencari emas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh BBM tersebut ;
- Bahwa pada waktu mengangkut BBM tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen /ijin pengangkutan yang sah ;
- Bahwa barang bukti berupa mobil pick up Toyota Hilux nomor polisi KB 8275 RR warna hitam adalah milik saksi yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya dan atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



2. **Polin Edward Sibarani Bin HR Sibaranai**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick yang sedang mengangkut BBM ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan (dekat Jembatan Sampak) Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang mengangkut BBM tersebut bernama Sumadi Als Abai yang beralamat di Dusun Riam Piang Desa Riam Piang Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang juga sebagai pemilik BBM tersebut ;
- Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa antara lain BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) drum dimana masing-masing drum berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter. BBM jenis bensin sebanyak 1 (satu) drum yang berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter, BBM jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisikan 24 (dua puluh empat) liter, 1 (satu) jerigen berisikan 70 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa menurut terdakwa rencananya BBM tersebut hendak dibawa ke Desa Lunsara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BBM tersebut selanjutnya akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja mencari emas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan :

3. **Chairul Sakti Hasibuan Als Sakti Bin Bangun Hasibuan**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick yang sedang mengangkut BBM bersama dengan saksi Polin Edward ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan (dekat Jembatan Sampak) Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang mengangkut BBM tersebut bernama Sumadi Als Abai yang beralamat di Dusun Riam Piang Desa Riam Piang Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang juga sebagai pemilik BBM tersebut ;
- Bahwa BBM yang diangkut oleh terdakwa antara lain BBM jenis solar sebanyak 4 (empat) drum dimana masing-masing drum berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter, BBM jenis bensin sebanyak 1 (satu) drum yang berisikan kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) liter, BBM jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisikan 24 (dua puluh empat) liter, 1 (satu) jerigen berisikan 70 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan 20 (dua puluh) liter ;

- Bahwa menurut terdakwa rencananya BBM tersebut hendak dibawa ke Desa Lunsara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BBM tersebut selanjutnya akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja mencari emas :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan :

4. Edi Sasmita Als Edi Bin Japardi, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan (dekat Jembatan Sampak) Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu karena membawa BBM tanpa izin setelah saksi dipanggil dan diminta keterangan di Polres Kapuas Hulu :
- Bahwa terdakwa ada membeli 1 (Satu) drum yang berisi sekitar 240 (Dua ratus empat puluh) liter BBM jenis solar dari saksi pada tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi menjual solar kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa menurut terdakwa rencananya BBM tersebut hendak dibawa ke Desa Lunsara Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, BBM tersebut selanjutnya akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja mencari emas :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan dari ahli yakni FAKHRI RIZAL HASIBUAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli perkara ini;
- Bahwa benar bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan Keahlian dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan surat tugas nomor : 938/F36230/2012-SB tanggal 5 November 2012 :
- Bahwa ahli bekerja sebagai Sales Representative Wilayah V Kalimantan Barat sejak tahun 2011 :
- Bahwa benar berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi ;
- Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 tentang harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, BBM tertentu (subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene). Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :



- Bahwa benar berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :
 - a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - b. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - c. NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
 - d. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Bahwa yang diperbolehkan dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tanpa ijin dibawah 120 liter Bahan Bakar cair Biasa (Solar) dan yang harus mempunyai ijin diatas 120 liter Bahan Bakar Cair (solar).
- Bahwa benar berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 9 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan NIAGA BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS);
- Bahwa benar berdasarkan PP No.36 tahun 2004 tentang usaha hilir migas dalam penjelasan Pasal 15 (2) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha adalah : Akte pendirian perusahaan/perubahannya setelah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa benar penjualan BBM Solar subsidi yang dilakukan lembaga penyalur kepada konsumen pengguna atau konsumen langsung tidak ada batas volumenya tetapi harus sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan berdasarkan rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu sesuai lampiran Perpres No. 15 tahun 2012 sedangkan BBM Solar Non Subsidi tidak dibatasi;
- Bahwa benar harga BBM bersubsidi diatur dalam Perpres No.15 tahun 2012 pasal 3 ayat 1 yaitu sebesar Rp.4500,- untuk Minyak Solar sedangkan untuk harga tebus setelah pajak untuk solar Non subsidi BBM Solar per 15 Desember 2012 adalah sebesar Rp.9.931,- per liter;
- Bahwa benar yang berhak membeli BBM Solar Non Subsidi adalah semua berhak baik perorangan maupun industri dengan syarat telah memiliki kode pelanggan untuk pembelian Solar Non Subsidi ke Pertamina;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli tersebut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya/diamankannya bahan bakar minyak (BBM) milik terdakwa pada saat diangkut karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap/mengamankan bahan bakar minyak (BBM) milik terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan (dekat Jembatan Sampak) Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa BBM milik terdakwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak kurang lebih 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) liter dengan rincian sebagai berikut. 4 (empat) drum minyak Solar yang berisikan kurang lebih 240 liter, 1 (satu) Drum minyak bensin yang berisikan kurang lebih 240 Liter. 7 (tujuh) jerigen Solar yang berisikan 24 Liter. 1(satu) jerigen minyak Solar yang berisikan 20 liter, 1 (satu) jerigen minyak Solar yang berisikan kurang lebih 70 liter ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM sebanyak kurang lebih 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) liter tersebut dari kios sdr. EDI di Landau Bulus sebanyak 1 (satu) drum BBM jenis Solar dan dari pada penjual minyak yang datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil yang terdakwa tidak kenal orangnya dan sebagian minyak tersebut sudah lama terdakwa tampung ;
- Bahwa terdakwa membeli jenis Solar dan bensin kurang lebih 1.458 (seribu empat ratus lima puluh delapan) liter untuk yang terdakwa beli dari kios sdr. EDI sebanyak 1 (satu) drum harga perliternya Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dan yang 4 (empat) drum serta 9 (sembilan) jerigen lagi terdakwa beli dari para penjual minyak yang datang ke rumah dengan menggunakan mobil yang terdakwa tidak kenal orangnya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dengan harga perliternya sebesar Rp.6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) untuk BBM jenis bensin harga perliternya. sedangkan BBM jenis Solar harga perliternya Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa BBM jenis bensin yang telah terdakwa bawa beli dari kios sdr. EDI dan dari para penjual Minyak tersebut rencananya akan terdakwa bawa ke Desa Lunsara dan akan digunakan untuk pribadi (untuk minyak Transportasi Speed dan untuk menghidupkan mesin sedot/ dompeng) ;
- Bahwa terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR, Nomor Rangka MROAW12G980008226. dan Nomor Mesin 1TR-6507528 ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor Polisi KB. 8275 RR. Nomor Rangka MROAW12G980008226. dan Nomor Mesin 1TR-6507528 yang terdakwa pakai untuk mengangkut BBM tersebut adalah milik sdr. SIRAT ARUDIN ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) drum minyak solar yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
- 1 (Satu) drum minyak bensin yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
- 7 (Tujuh) jerigen minyak solar yang berisikan kurang lebih 24 liter ;
- 1 (Satu) jerigen minyak solar berisikan kurang lebih 20 liter ;
- 1 (satu) jerigen minyak solar berisikan kurang lebih 70 liter
- 1 (Satu) unit mobil pick up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dakwaan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Polin Edward Sibarani, saksi Sunardi, saksi Chairul Sakti Hasibuan, saksi M. Abror, saksi Edi Sasmita dan ahli M Fakhri Rizal Hasibuan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, maka keterangan dari saksi-saksi dan ahli tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 58 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan setelah mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling relevan yakni Pasal 53 huruf b Jo.



Pasal 58 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan ;

Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian untuk mengetahui makna setiap orang tersebut perlu merujuk kepada frase “barangsiapa” yang umum dipergunakan dalam rumusan delik didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak lain merupakan subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki bernama Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din dengan identitasnya sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, terdakwa mana memiliki identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi :

Unsur melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi :

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas :

1. *Kegiatan usaha hulu yang mencakup :*
 - a. *Eksplorasi*
 - b. *Eksplotasi*
2. *Kegiatan usaha hilir yang mencakup :*
 - a. *pengolahan*
 - b. *pengangkutan*
 - c. *penyimpanan*
 - d. *niaga*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 9 disebutkan :

- 1) *Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :*
 - a. *Badan usaha milik negara*
 - b. *Badan usaha milik daerah*



c. *Koperasi usaha kecil*

d. *Badan usaha swasta*

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan :

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan /atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha pengangkutan dari menteri.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut jelaslah bahwa apabila seseorang akan mengangkut minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak maupun hasil olahannya harus memiliki izin terlebih dahulu dari menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau setidaknya memiliki Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta bahwa benar saksi Sunardi, saksi Chairul Sakti Hasibuan, saksi M. Abror dan saksi Polin Edward Sibarani yang merupakan anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu telah menangkap dan mengamankan bahan bakar minyak (BBM) milik terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 12.00 wib di Jalan Lintas Selatan tepatnya didekat Jembatan Sampak Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu. Bahwa BBM milik terdakwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak kurang lebih 1.458 (Seribu empat ratus lima puluh delapan) liter yang terdiri dari 4 (empat) drum yang berisikan solar masing-masing 240 liter, 1 (satu) drum yang berisikan kurang lebih 240 liter minyak bensin, 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing berisikan 24 liter solar, 1 (satu) jerigen yang berisikan 20 liter minyak Solar dan 1 (satu) jerigen yang berisikan kurang lebih 70 liter minyak Solar :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Edi Sasmita dan keterangan dari terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa mendapatkan BBM sebanyak kurang lebih 1.458 (Seribu empat ratus lima puluh delapan) liter tersebut dari kios milik saksi Edi Sasmita di Landau Bulus sebanyak 1 (satu) drum jenis Solar sedangkan sisanya diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara eceran dari para penjual minyak yang datang langsung ke rumah terdakwa dan minyak tersebut sudah lama ditampung oleh terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR, Nomor Rangka MROAW12G980008226, dan Nomor Mesin 1TR-6507528 milik saksi Sirat Arudin dan rencananya BBM tersebut akan dibawa ke Desa Lunsara dan dipergunakan untuk keperluan mencari emas :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Fahri Rizal Hasibuan bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 9 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan NIAGA BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan



Usaha Swasta (BUS). Bahwa berdasarkan PP No.36 tahun 2004 tentang usaha hilir migas dalam penjelasan Pasal 15 (2) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha adalah : Akte pendirian perusahaan/perubahannya setelah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Profil Perusahaan, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa berdalih mengangkut BBM tersebut hanya untuk konsumsi sendiri sebab di Desa Lunsara tempat terdakwa menambang emas tidak tersedia BBM jenis solar dan walaupun ada harganya sangat mahal sehingga terdakwa membeli dari daerah Boyan Tanjung karena harganya relatif lebih murah ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya negara menjamin hak setiap warganya untuk berusaha dan mencari penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang dasar 1945. akan tetapi negara juga memiliki hak untuk mengatur setiap sendi-sendi kehidupan setiap warganya salah satunya adalah pemanfaatan minyak dan gas bumi melalui undang-undang nomor 22 tahun 2001. hal ini tidak lain adalah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan bagi setiap warga negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas. majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan bahan bakar minyak, tanpa izin usaha” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah. maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan. maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menangguhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa. untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dalam Bab ini. sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang



yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi”, maka terhadap barang bukti berupa :

- 4 (Empat) drum minyak solar yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
- 1 (Satu) drum minyak bensin yang berisikan lebih kurang 240 liter ;
- 7 (Tujuh) jerigen minyak solar yang berisikan kurang lebih 24 liter ;
- 1 (Satu) jerigen minyak solar berisikan kurang lebih 20 liter ;
- 1 (satu) jerigen minyak solar berisikan kurang lebih 70 liter

Seluruhnya akan dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit mobil pick up jenis Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dengan status pinjaman, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sirat Arudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM di Kab. Kapuas Hulu ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sumadi Als Abai Bin Muhamad Din, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha*” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan :
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) drum yang masing-masing berisi minyak solar lebih kurang 240 liter ;
 - 1 (Satu) drum yang berisi minyak bensin lebih kurang 240 liter ;
 - 7 (Tujuh) jerigen yang masing-masing berisi minyak solar kurang lebih 24 liter ;
 - 1 (Satu) jerigen berisi minyak solar kurang lebih 20 liter ;
 - 1 (satu) jerigen berisi minyak solar kurang lebih 70 liter ;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit mobil pick up jenis Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;
- 1 (Satu) lembar STNK nomor polisi KB 8275 RR nomor rangka MROAW12G980008226 dan nomor mesin ITR-6507528 ;

Dikembalikan kepada saksi Sirat Arudin :

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 25 November 2013**, oleh kami ACHMAD RASYID PURBA, SH.,MHum selaku Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh HARTONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota.

HERU KARYONO, SH.

ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis.

ACHMAD RASYID PURBA, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

GINCAI